

DESA – PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

2016

PERDA KAB. TABANAN NO. 6 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 6, TLD NO. 6, SETDA

KABUPATEN TABANAN : 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;

1. Ketentuan umum;
2. Pengangkatan perangkat desa;
3. Pemberhentian dan larangan perangkat desa;
4. Kekosongan jabatan perangkat desa;
5. Unsur staf perangkat desa;
6. Pakaian dinas dan atribut perangkat desa;
7. Peningkatan kapasitas perangkat desa;
8. Kesejahteraan perangkat desa;
9. Ketentuan peralihan;
10. Ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2016.

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Tabanan, tanggal 19 Mei 2016.

- Penjelasan : 3 hlm.